

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan: *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2008) pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social, ekonomi, maupun bidang politik dengan tujuan tertentu.

2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Tjahjono dan Husein (2005) syarat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
- 5) Sistem pemungutan harus sederhana

2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Beberapa tata cara pemungutan pajak menurut Gunadi (2001):

1. Stelsel pajak
 - a. Stelsel nyata (*Riil stelsel*)
 - b. Stelsel fiktif (*fictive stelsel*)
 - c. Stelsel campuran
2. System pemungutan pajak
 - a. *Official assessment system*

- b. *Self assessment system*
 - c. *Withholding system*
3. Yurisdiksi pemungutan pajak
- a. Asas tempat tinggal
 - b. Asas kebangsaan
 - c. Asas sumber

2.1.5. Tarif Pajak

Menurut Gunadi (2001) pajak dibedakan menjadi enam macam tarif, yaitu:

1. Tarif pajak proporsional/sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: tarif pajak pertambahan nilai.

2. Tarif progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Contoh: tarif pajak penghasilan.

3. Tarif degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin menurun.

4. Tarif tetap

Dalam tarif pajak tetap berupa jumlah yang tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: bea materai.

2.1.6. Jenis-jenis Pajak

Ditinjau dari segi lembaga pemungutan pajak menurut Tjahjono dan Husein (2005)

dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Negara
 - a. Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - c. Bea Materai
 - d. Bea Masuk
 - e. Cukai
2. Pajak Daerah
 - a. Jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi antara lain:
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok
 - b. Jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain:
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan

- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.7. Pengertian Pajak Restoran

Sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, pengertian pajak restoran adalah: “*Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran*”.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau Badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, serta jasa boga/katering.

2.1.8. Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

Sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, dengan nama pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dan jasa boga/katering. Sedangkan yang tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- per hari atau Rp.7.500.000,- per bulan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran menyatakan, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

2.1.9. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Pasal 5 Tahun 2011

menyatakan bahwa tarif pajak restoran dikenakan secara progresif, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Tarif pajak restoran dengan omzet Rp.250.000,- sampai dengan Rp.350.000,- per hari, atau Rp.7.500.000,- sampai dengan Rp.10.500.000,- per bulan, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- b. Tarif pajak restoran dengan omzet lebih dari Rp.350.000,- sampai dengan Rp.600.000,- per hari, atau diatas Rp.10.500.000,- sampai dengan Rp.18.000.000,- per bulan, ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- c. Tarif pajak restoran dengan omzet diatas Rp.600.000,- per hari, atau diatas Rp.18.000.000,- per bulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok yang pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

2.1.10. Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran yaitu:

1. Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak

Pasal 9

- 1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah guna diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- 2) Pendaftaran dan pendataan wajib pajak, dapat dilakukan pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pembayaran pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada wajib pajak.
- 3) Dinas Pendapatan Daerah menerima formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib pajak dan mencatat kedalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai nomor urut untuk selanjutnya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- 4) Walikota menunjuk kepada Dinas Pendapatan sbagai pejabat yang ditunjuk atas nama walikota untuk melakukan perhitungan pajak terutang, menetapkan dan menerbitkan surat ketetapan pajak dan memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

2. Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- 1) Pemungutan pajak restoran dilarang diborongkan.

- 2) Pajak restoran dipungut berdasarkan perhitungan Nota Pembayaran (Nota Kontan) atau dokumen lain yang dipersamakan memuat jumlah transaksi atau pembayaran atas pelayanan restoran.
- 3) Setiap wajib pajak menggunakan Nota Pembayaran (Nota Kontan) yang telah diperforasi Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap transaksi atas pelayanan restoran.
- 4) Nota Pembayaran (Nota Kontan) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dalam setiap transaksi atas pelayanan restoran.
- 5) Dalam hal wajib pajak dengan sengaja tidak menggunakan Nota Pembayaran (Nota Kontan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota atau pejabat berhak melakukan penetapan secara jabatan atas besarnya pajak terutang berdasarkan hasil pendataan dan observasi petugas Dinas Pendapatan Daerah.
- 6) Dalam hal pajak ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) karena kelalaian wajib pajak, wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan, keringanan, pengurangan maupun pembebasan pajak terutang.
- 7) Pajak yang ditetapkan walikota atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- 8) Contoh bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.

3. Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- 1) Pajak restoran yang terutang dibayar berdasarkan penetapan yang dihitung dari yang ditetapkan dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan atau setiap berakhir masa pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta wajib ditandatangani dan disampaikan oleh pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah dilengkapi dengan laporan penjualan (sales report), Nota Kontan dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- 3) Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 4) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 10 hari setelah berakhirnya masa pajak.
- 5) Jatuh tempo pembayaran pajak terutang adalah paling lambat 15 hari sejak berakhirnya masa pajak setiap bulan.

- 6) Apabila batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- 7) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterbitkan surat teguran.

Pasal 12

- 1) Wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dinas Pendapatan Daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- 2) Dinas Pendapatan Daerah meneliti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan wajib pajak, dan menerbitkan nota perhitungan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- 3) Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dan ditagih melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- 4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas pada kantor kas daerah atau melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Daerah.

- 5) Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan tanda bukti pembayaran atau penyetoran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
 - 6) Dalam hal setelah dilakukan penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau dari keterangan lain ditemukan data baru yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan /atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - 7) Contoh bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
4. Angsuran, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
- Pasal 13
- 1) Atas permohonan wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, Walikota atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% perbulan.
 - 2) Dalam hal angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak, maksimal pembayarannya dilakukan 4 (empat) kali dalam tahun anggaran berjalan.

- 3) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan pajak terhadap restoran yang mengalami musibah bencana alam, kebakaran atau karena alasan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Untuk mendapatkan persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta keringan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib pajak harus mengajukan surat permohonan bermaterai cukup kepada Walikota yang sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. fotocopy KTP wajib pajak;
 - c. fotocopy NPWP dan NPWPD;
 - d. data jumlah pajak yang terutang;
 - e. besarnya angsuran atau keringanan yang dimohonkan;
 - f. alasan mengangsur, menunda pembayaran atau meminta keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak yang disertai dokumen/bukti pendukung;
 - g. surat pernyataan membayar pajak terutang.
- 5) Pembayaran pajak terutang dengan keringan atau pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- 6) Contoh bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4.

Pasal 14

- 1) Dalam waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 2) Dalam hal diterbitkan SKPDKB, maka kekurangan pajak terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Dalam waktu diterbitkan SKPDKBT, maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- 4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Contoh bentuk, isi, dan tata cara pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.

5. Surat Tagihan Pajak

- 1) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN apabila:
 - a. Pajak dalam masa pajak tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- 2) Dalam hal diterbitkan STPD, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% perbulan untuk jangka waktu 12 bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) SKPDKB, SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jumlah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 16

- 1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Penagihan Seketika Dan Sekaligus, Surat Paksa dan dilanjutkan dengan penyitaan dan pelelangan.

- 2) Pelaksanaan penagihan dengan STPD, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2.1.11. Potensi Penerimaan Pajak Restoran

Menurut Mahmudi (2007) analisis potensi bermanfaat bagi manajemen pemerintahan daerah untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan daerah yang masih dapat digali dan potensi keuntungan dalam berinvestasi.

Potensi pajak merupakan jumlah maksimal penerimaan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah, berdasarkan undang-undang yang berlaku. Potensi pajak pada intinya, adalah hasil perkalian tarif pajak dengan basis pajak.

Restoran merupakan sektor yang cukup potensial dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi pajak restoran ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*tax base*) pajak restoran dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*tax base*) merupakan hasil perhitungan rata-rata jumlah pengunjung dan rata-rata harga pengunjung dari restoran itu sendiri. Potensi pajak dapat berubah seiring dengan kemajuan usaha dari wajib pajak itu sendiri, misalnya peningkatan pajak restoran dipengaruhi oleh jumlah konsumen restoran tersebut.

Idealnya, penetapan target pajak, ditentukan berdasarkan potensi sepanjang mampu untuk dipungut. Kendati demikian, dalam praktiknya, tidak semua potensi pajak, dapat dijadikan sebagai target penerimaan pajak. Ini dikarenakan beberapa kendala, seperti kejelasan objek pajak, efektifitas tarif pajak yang dikenakan, kemampuan internal instansi pemerintah sebagai pemungut pajak, dan kepatuhan masyarakat wajib pajak.

Menurut Mahmudi (2007), perhitungan potensi pajak penting dilakukan dan diketahui, sebab dapat dijadikan alat penilaian kinerja institusi pengelola; mengurangi tingkat kesalahan dalam penetapan target, *overestimate* maupun *underestimate*; dapat dijadikan dasar untuk merubah/merevisi Peraturan Daerah (Perda) terkait.

2.2. Penelitian Terdahulu

Riady (2010) dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut”. Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada basis pajak dan tarif pajak Pajak Penerangan Jalan kemudian perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, untuk daya pajak (*Tax Effort*) perhitungannya didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Produk Domestik Regional Bruto. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum tercapai secara optimal, efektivitas menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak

Penerangan Jalan belum efektif, daya Pajak (*Tax Effort*) menunjukkan masih rendah, artinya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Garut masih rendah.


Pratiwi (2012) dengan judul “Evaluasi Efektivitas dan Potensi Pajak Reklame dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2010”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak reklame serta mengetahui apakah potensi pajak restoran yang ada sesuai berdasarkan potensi pajak restoran yang sesungguhnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dilakukan dengan teknik survey, observasi, dan memperoleh langsung data dari responden. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan anggaran dimana potensi yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya dan efektivitas menunjukkan bahwa pengelolaan pajak reklame sudah cukup efektif.

Damayanti (2010) dengan judul “Evaluasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Penajam Paser Utara”. Dalam penelitian ini membahas tentang evaluasi pajak berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak yang baik serta perhitungan potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara dan tarif efektif pajak. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan pelaksanaan pajak restoran belum berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak. Bila melihat dari potensi penerimaan pajak, realisasi dan penetapan target pajak restoran yang

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara jauh di bawah potensi yang ada.

2.3. Model Penelitian

Model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Model Penelitian